



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) HANG TUAH PEKANBARU
DENGAN
PENGURUS CABANG KOTA IKATAN BIDAN INDONESIA
KOTA PEKANBARU**

TENTANG

**PENGUNAAN LAHAN PRAKTIK BIDAN MANDIRI DAN
PENYELENGGARA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

No. 04/STIKes-HTP/II/2020/COB3 A
No. 207/Ket/PK-IBI/NI/2020

Pada hari ini Kamis tanggal 27 Bulan Februari Tahun 2020 (27/ 02 / 2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru, yang berkedudukan di Jl. Mustafa Sari No.5 Tangkerang Selatan Pekanbaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Karmina Dewi, SST, M.Kes : Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Pekanbaru yang berkedudukan di Jl. Kerinci No. 5 Kel. Rintis Kec. 50 Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan.
6. Standar Pelayanan Kebidanan IBI 2002.

Pihak pertama dan pihak kedua yang secara bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak Sepakat untuk bekerjasama, Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia

Pihak I	
Pihak II	

(IBI) Kota Pekanbaru memfasilitasi Institusi Pendidikan untuk penggunaan lahan praktik untuk mahasiswi kebidanan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Kerjasama adalah kesepakatan bersama antara Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru dengan Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia Pengurus Cabang Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) adalah organisasi profesi yang berada di Pengurusan Cabang (PC) Kota Pekanbaru.
3. Praktik Bidan Mandiri yang sudah terstandarisasi Bidan Delima sebagai lahan praktik dalam pencapaian target kompetensi mahasiswi.
4. Penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi dan dosen di cakupan wilayah kerja Organisasi Profesi IBI PC Kota Pekanbaru.
5. Pengabdian masyarakat adalah pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswi dan dosen di cakupan wilayah kerja Organisasi Profesi IBI PC Kota Pekanbaru.
6. Program studi Kebidanan adalah jurusan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru
7. Program Studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru adalah Institusi Pendidikan di bidang keilmuan kebidanan yang berlokasi di Pekanbaru.

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 2

Yang menjadi objek perjanjian kerjasama adalah penyediaan lahan praktik, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswi dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengatur kepentingan bersama meliputi sarana dan prasarana serta kegiatan melalui efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan akhir yakni :

1. Meningkatkan keterampilan, kemampuan dan pengalaman mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
2. Meningkatkan penelitian dosen dan mahasiswi di lahan praktik.
3. Meningkatkan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswi di lahan praktik.
4. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan kebidanan di lahan praktik.

Pihak I	
Pihak II	

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pemanfaatan lahan Praktik Mandiri Bidan yang berada di cakupan wilayah kerja Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia Pengurus Cabang Kota Pekanbaru yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I (PERTAMA)

a. HAK

1. Mengurus perizinan penggunaan lahan praktik.
2. Mengirimkan mahasiswa untuk praktik kebidanan sesuai kompetensi yang akan dicapai.
3. Mengatur jadwal dan waktu praktik mahasiswa setelah mendapatkan surat rekomendasi dari organisasi profesi.
4. Membuat jadwal supervisi selama kegiatan praktik.
5. Menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki lahan praktik.
6. Lahan praktik menerima mahasiswa praktik dengan quota maksimal 4 orang.

b. KEWAJIBAN

1. Memelihara semua fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki lahan praktik.
2. Bertanggungjawab atas kerusakan ataupun terjadinya kehilangan peralatan dan perlengkapan di lahan praktik.
3. Bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan perlengkapan PIHAK KEDUA dan kerugian lain yang nyata disebabkan oleh kelalaian mahasiswa.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi mahasiswa, *Preceptor Mentorship/ Clinical Instruktur* kolaborasi dengan fasilitator dari organisasi profesi.
5. Memberikan honorarium sewa lahan dan bimbingan dan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kesepakatan.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II (KEDUA)

a. HAK

1. Mendapatkan *up date* ilmu pengetahuan dalam pelayanan kebidanan.
2. Menegur/ memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah disepakati.
3. Mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik kepada Institusi pendidikan apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang telah ditentukan.
4. Menerima jasa lahan praktik, honorarium *Preceptor Mentorship/ Clinical Instruktur* dan fasilitator.

Pihak I	
Pihak II	

c. KEWAJIBAN

1. Memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana, klien yang diperlukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Memfasilitasi lahan praktik yang sudah terstandarisasi Bidan Delima untuk kegiatan mahasiswa dan dosen.
3. Memberikan informasi yang diperlakukan oleh PIHAK PERTAMA yang terkait dengan kompetensi mahasiswi di lahan praktik kepada PIHAK KEDUA.
4. Menyediakan fasilitator dari Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Pekanbaru di lahan praktik yang dipilih sesuai kualifikasi jenjang pendidikan yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi mahasiswi, *Preceptor Mentorship* dan *Tim Teaching* dari PIHAK PERTAMA.

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Pengajuan surat izin dilakukan 3 bulan sebelum dilakukannya kegiatan.
3. Biaya pemakaian fasilitas ruangan dan alat menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA sesuai kegiatan mahasiswa dan dosen yang diselesaikan sebelum kegiatan berakhir.
8. Biaya kegiatan dosen dan mahasiswi dalam perjanjian ini dibuat berdasarkan hasil kesepakatan Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia, Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia Koordinator Wilayah Riau dan lahan praktik.
9. Biaya kegiatan akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Pekanbaru.
10. Biaya makan dan minum selama mahasiswi/ dosen melaksanakan kegiatan menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.
11. Biaya pengobatan mahasiswi/ dosen yang sakit selama kegiatan menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.
12. Biaya kegiatan mahasiswi Diploma III dan IV langsung diberikan kepada Praktik Mandiri Bidan setelah kegiatan praktik selesai dan Bidan tidak menerima tambahan gratifikasi apapun dari mahasiswa ataupun Institusi Pendidikan. Adapun rincian biaya yang telah disepakati adalah sebagai berikut :
 - a. Pengurusan izin dan perjanjian kerjasama : Rp 500.000,- per 3 tahun
 - b. Sewa lahan : Rp 200.000,- per mahasiswi
 - c. Jasa bimbingan *preceptor mentorship* : Rp 150.000,- per mahasiswi
 - d. Jasa fasilitator (IBI PC Kota Pekanbaru) : Rp 50.000,- per mahasiswi
13. Biaya kegiatan mahasiswi Program Profesi Bidan (menyesuaikan dengan kesepakatan).

Pihak I	
Pihak II	

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

1. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak, jadwal dan kegiatan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyiapkan panduan kegiatan, daftar hadir mahasiswi, format penilaian sesuai kompetensi yang akan dicapai dan draft laporan kegiatan sebelum mahasiswi mulai kegiatan praktik.
3. PIHAK PERTAMA mengajukan surat permohonan 1 bulan sebelum dilaksanakan praktik kebidanan ke PIHAK KEDUA untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu lahan praktik yang akan digunakan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *overload* mahasiswa pada satu lahan praktik.

TEKNIK BIMBINGAN

Pasal 8

1. Organisasi profesi menentukan lahan praktik Praktik Mandiri Bidan sekaligus menjadi *Preceptor/ Clinical Instruktur*.
2. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan teknis praktik perlu dibentuk suatu tim yang anggotanya terdiri dari tenaga kesehatan di lahan praktik dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru yang ditunjuk atas kesepakatan bersama dan diangkat dengan Surat Keputusan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru

LAHAN PRAKTIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 9

Lahan praktik, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat digunakan oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Hj. Yusnimar, SST, M.Kes | 16. Rosita, S.Tr. Keb |
| 2. Helmaini, AMd. Keb | 17. Onni Dilla Roza, AMd. Keb |
| 3. Rahmadina Rosa, SST, MKM | 18. Hasna Dewi, AMd. Keb, SKM |
| 4. Hj. Foni Aria, AMd. Keb, SKM | 19. Hj. Yulinar, AMd. Keb |
| 5. Tirta Achda, AMd. Keb, SKM | 20. Hj. Siti Juleha, S.Tr. Keb |
| 6. Winalti, SST | 21. Hj. Sarinah, AMd. Keb |
| 7. Hj. Dince, SST | 22. Deliana, AMd. Keb |
| 8. Prapti, SST | 23. Hj. Murtinawita, AMd. Keb |
| 9. Kismawati, SST | 24. Endrawana, AMd. Keb |
| 10. Yasmita Nora, SST | 25. Dahlena, AMd. Keb |
| 11. Asnawati, AMd. Keb | 26. Darliana, AMd. Keb |
| 12. Darmiana, SST | 27. Yusmarni, AMd. Keb |
| 13. Lilis Suryani, SST | 28. Arta Mariam Sihombing, AMd. Keb |
| 14. Ernita, STr. Keb | 29. Mai Susanra, AMd. Keb |
| 15. Ika Suana, STr. Keb | 30. Hj. Asnamisdarwita, AMd. Keb |

Pihak I	
Pihak II	

TATA TERTIB DAN SANKSI

Pasal 10

1. PIHAK KEDUA berhak menegur dan memberikan sanksi kepada mahasiswi/ praktikan yang praktik apabila terjadi pelanggaran disiplin dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
2. Apabila mahasiswi/ praktikan melanggar peraturan yang berlaku di lahan praktik atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, melakukan perbuatan tercela, etika/moral yang akan diproses oleh PIHAK KEDUA sesuai prosedur peraturan atau hukum yang berlaku dan akan diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
3. Apabila mahasiswi/ praktikan yang melanggar telah dinasehati berturut-turut sampai tiga kali, tidak mengindahkannya maka mahasiswi tersebut tidak dapat izin lagi mengikuti kegiatan di lahan praktik dan juga merupakan bahan pertimbangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru untuk menentukan prestasi mahasiswa tersebut.
4. Apabila terjadi hal-hal yang merugikan klien akibat kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswi/praktikan akan diselesaikan secara musyawarah oleh PIHAK PERTAMA dengan pihak yang dirugikan.
5. PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan mahasiswi/ praktikan yang sedang melaksanakan praktik kepada PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang telah ditentukan.

EVALUASI

Pasal 11

1. Evaluasi meliputi *kognitif, psikomotor* dan *attitude*.
2. PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA melaksanakan evaluasi pencapaian target kompetensi secara kualitatif dan kuantitatif.
3. PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA mengadakan pertemuan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Memberikan nilai pada mahasiswi setelah kegiatan praktik selesai sesuai dengan target kompetensi.
5. Formulir penilaian, laporan kegiatan mahasiswi diberikan dengan cara membubuhkan tanda tangan *preceptor/ clinical instruktur* dan fasilitator.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 12

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal (27 / 02 / 2020).

Pihak I	
Pihak II	

2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan, para PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang atau tidak memperpanjang perjanjian ini.
3. Bila PIHAK PERTAMA tidak melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama ini dalam kurun waktu tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya, maka PIHAK PERTAMA dianggap telah mengundurkan diri.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 13

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah maka penyelesaian tersebut diusahakan penyelesaiannya oleh suatu badan arbitrase, yang anggotanya terdiri dari tiga orang yaitu masing-masing wakil, seorang dari PIHAK PERTAMA dan seorang dari PIHAK KEDUA serta seorang wakil lagi ditunjuk atas kesepakatan oleh kedua belah pihak.
3. Apabila penyelesaian pada ayat 2 diatas, maka kedua belah pihaksepakat untuk menyelesaikan secara hukum dan memilih domisili hukum Pengadilan Negeri di Pekanbaru.

FORCE MAJEURE

Pasal 14

1. Force Majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah bencana alam, huru-hara, banjir, perang, blockade ekonomi, revolusi, peraturan kebijaksanaan pemerintah/ penguasa dan sebab-sebab lain diluar perkiraan dan kemampuan manusia.
2. Bila terjadi Force Majeure dalam kerjasama tersebut, maka pihak yang terkena Force Majeure harus menyampaikan kepada pihak lainnya yang secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.

LAIN-LAIN

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini dapat ditinjau kembali dan akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (*addendum*).
2. Surat pemberitahuan/ surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diajukan dengan alamat ke :

PIHAK PERTAMA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah
Pekanbaru, Jalan Mustafa Sari No.5 Tangkerang Selatan
Pekanbaru.

PIHAK KEDUA : Pengurus Cabang Kota Pekanbaru Jalan Kerinci No. 5 Kel.
Rintis Kec. 50 Pekanbaru.

Pihak I	
Pihak II	

PENUTUP

Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 lembar dalam keadaan pikiran yang sehat/ sadar/ normal, oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dengan menempelkan 2 lembar materai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditanda tangani pada waktu dan tempat yang sama sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Masing-masing pihak mendapatkan satu lembar bermaterai.
3. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 27 Februari 2020

PIHAK KEDUA

Ketua IBI PC Kota Pekanbaru



(Karmina Dewi, SST, M.Kes)

PIHAK PERTAMA

Ketua/ Direktur

(H. Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes)

Pihak I	
Pihak II	